

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini sedang berada dalam masa pembangunan, yang mana sumber utamanya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seperti yang dapat dilihat dalam website resmi Kementerian Keuangan RI, jumlah persentase kurang lebih sebesar 80% penerimaan diperoleh dari sektor pajak (Kemenkeu, 2020). Ini berarti bahwa penerimaan dari sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan utama yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan dibandingkan penerimaan dari sektor migas dan non pajak (Mulyani, 2022). Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016). Pajak dipungut pemerintah berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan data yang dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan, pendapatan Negara pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.626,4 triliun, yang mana dalam bidang perpajakan menyumbang sebesar Rp. 2.034,5 triliun dan lalu diikuti oleh penerimaan Negara bukan pajak sebesar Rp. 588,3 triliun (Kemenkeu, 2020). Pajak yang telah diterima Negara digunakan untuk

membayai segala pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan di pusat dan daerah.

Dari sekian banyak jenis pajak, yang paling banyak memberikan sumbangan terbesar adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterimanya dalam tahun pajak tersebut. Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, Bentuk Usaha Tetap dan badan.

Badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk non-usaha atau dengan kata lain tidak hanya bergerak dalam bidang usaha (komersial), namun juga yang bergerak di bidang social dan kemasyarakatan sepanjang pendiriannya dikukuhkan dengan akta pendirian oleh yang berwenang (Pohan, 2016). Menurut undang-undang Nomor 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tentang *Commanditaire Vennotschaap* yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus. Pasal 1 Nomor 4 menyebutkan bahwa yang dimaksud sekutu komplementer adalah sekutu yang berhak dan bertindak untuk dan atas nama CV dan bertanggung jawab secara penuh, bahkan hingga harta pribadi. Sementara itu sekutu komanditer merupakan sekutu pelepas uang atau hanya memberikan modal tanpa ikut menjalankan

CV. Commanditaire Vennotschaap (CV) mempunyai peranan dalam membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

Lembaga atau usaha yang berorientasi pada laba dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan laba maksimal dan juga kesejahteraan pemegang saham atau investor, serta orang yang menjalankan usaha itu sendiri (Mardiasmo, 2016). Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak tergantung pada besarnya penghasilan. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien. Tujuan pokok dari *tax planning* adalah untuk meminimalisasi beban pajak yang terutang, memaksimalkan laba setelah pajak dan memenuhi pajaknya secara benar sesuai dengan ketentuan perpajakan (Pohan 2014 :21).

Tax Planning (Perencanaan Pajak) merupakan salah satu langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen Pajak adalah salah satu sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Mardiasmo, 2016). Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan

pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak (Mardiasmo, 2016).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widyanti *et al*, (2018), menyatakan bahwa *tax planning* mampu mengefisiensikan beban pajak dan memperjelas cara perhitungan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax planning* ini juga dapat mengurangi kesalahan dalam perhitungan besarnya pajak agar tidak terjadi kurang bayar ataupun lebih bayar pajak beban pajak, sehingga mampu mengoptimalkan kewajiban perpajakan.

CV. ARQ Desain sebagai objek penelitian didirikan pada tahun 2018 merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa percetakan, berupa digital printing, buku tahunan, kartu nama, sablon, kalender dan lainnya. CV. ARQ Desain merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan sistem *self assesment* yang menghitung jumlah pajak terhutang, menyetor dan melaporkan sendiri menurut undang-undang pada suatu masa pajak.

Peneliti memilih CV. ARQ Desain sebagai objek pajak dikarenakan CV. ARQ Desain adalah perusahaan yang memiliki penghasilan yang cukup besar. Laba yang dihasilkan oleh CV. ARQ Desain pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 171.113.800 dan pada tahun 2020 laba yang dihasilkan diluar pajak yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp. 134.285.510. Oleh karena itu memungkinkan untuk melakukan perencanaan pajak yang dapat digunakan

sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam rangka meminimalkan beban pajak penghasilan badan. Hubungan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan akan sangat mempengaruhi jumlah pajak yang akan dibayar, karena perencanaan pajak merupakan salah satu cara legal yang biasa dilakukan oleh Wajib Pajak untuk melakukan sebuah penghematan pajak. Berikut adalah data perkembangan Laba Komersial dan Beban Pajak Penghasilan Pada CV. ARQ Desain periode 2019-2021:

Tabel 1.1

Perkembangan Laba Komersial, dan Beban Pajak Penghasilan Pada CV. ARQ Desain Periode 2019-2021

Tahun	Lab a Sebelum Pajak	Beban Pajak Penghasilan	Lab a Setelah Pajak
2019	171.113.800	42.778.450	128.335.350
2020	134.285.510	38.628.812	136.956.698

(Sumber : Laporan Keuangan CV. ARQ Desain Periode 2019-2020)

Pada tahun 2019 perusahaan memiliki laba sebelum pajak sebesar Rp 171.113.800, dan pada tahun 2020 perusahaan memiliki laba sebelum pajak sebesar Rp 134.285.510. Pada tahun 2019 hingga tahun 2020, laba bersih sebelum pajak mengalami penurunan laba sebesar Rp 36.828.290. Hal ini merupakan kondisi atau keadaan yang wajar karena pada setiap tahun perusahaan pasti mempunyai anggaran yang berbeda.

Lab a ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemilik dan pemegang saham. Beban Pajak Penghasilan tahun 2019 hingga tahun 2021, yang ditanggung perusahaan mengalami penurunan yang signifikan pada setiap tahunnya. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh CV. ARQ Desain sebagai bukti untuk menunjukkan kepatuhan

Wajib Pajak Badan kepada negaranya. Laporan beban pajak penghasilan ini telah menunjukkan pembayaran pajak terhutang selama 2 tahun terakhir yang telah terrealisasi dengan baik oleh CV. ARQ Desain.

Dalam rangka penerapan perencanaan pajak perusahaan perlu mengkaji seluruh kegiatan perusahaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap pajak penghasilan yang akan dibayarkan. Oleh karena itu diperlukan suatu cara perencanaan pajak yang tepat yaitu melakukan koreksi fiskal pada biaya atau beban yang tidak dapat dikurangkan. Dengan demikian efisiensi beban pajak penghasilan tercapai, maka perencanaan pajak penghasilan harus dimanfaatkan secara optimal.

Sehingga dengan adanya *tax planning* ini diharapkan beban pajak yang dibayarkan, dapat ditekan dan diatur seminimal mungkin. Analisis yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan agar menerapkan perencanaan pajak sehingga dapat meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan. Namun tetap sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tidak melanggar undang-undang PPh No. 36 tahun 2008. Dimana CV. ARQ Desain dalam melakukan *tax planning* dengan mencari peluang dengan cara meningkatkan biaya yang yang dapat dikurangkan pada beban pajak sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan badan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chntya (2017) Universitas Katolik Parahyangan dengan judul “ Penerapan *Tax planning* Pajak Penghasilan Badan untuk meminimalkan Pajak Penghasilan terutang pada PT. XYZ” hasil penelitian ini yaitu PT. XYZ belum pernah melakukan

perencanaan pajak, sehingga dihitung penerimaan dan pembiayaan perusahaan diketahui bahwa terdapat lebih bayar pajak dan PT. XYZ berhak mengajukan permohonan restitusi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi atau peranan *tax planning* dalam upaya untuk mengefisiensikan pembayaran pajak dari CV. ARQ Desain, sehingga laba yang diperoleh perusahaan bisa maksimal. Dalam hal ini diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk mengetahui penerapan *tax planning* melalui penelitian dengan judul **“Implementasi Tax Planning dalam Upaya Mengefisiensikan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada CV. ARQ Desain)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Implementasi *Tax Planning* pada CV. ARQ Desain untuk mengefisiensikan pembayaran pajak penghasilan badan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk menilai *tax planning* pada CV. ARQ Design apakah dengan diterapkannya *tax planning* CV mampu mengefisiensikan PPh Badannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi kemajuan akademisi tentang *tax planning* dalam rangka mengefisiensikan pajak penghasilan badan CV.

2. Bagi Objek Penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan agar CV. ARQ DESIGN dapat memahami seperti apa *tax planning* yang dibutuhkan agar tidak mengalami lebih bayar atau kurang bayar tapi tetap memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya.

Menambah pengetahuan mengenai *tax planning* yang tepat dan sebagai tambahan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.